



Kelurahan M A N G G A

Jl.Tembakau Raya No.35 A Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kec.Medan Tuntungan
20141 0

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan /

Kelurahan M A N G G A


Surat Keterangan Tanah Baru

No. SK : 000.8.3.2/49/SK/MTT/II/2024

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Tanah yang Lama
4. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Tanah (Baru) yang telah ditandatangani oleh Lurah
5. Surat Pernyataan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Saksi-saksi, Jiran/ Tetangga, diketahui oleh Lurah memakai materai 10.000
6. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh Saksi-saksi, Jiran/ Tetangga, diketahui oleh Lurah
7. Surat Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah ditandatangani yang bersangkutan diatas materai 10.000
8. Surat Pengantar Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Lurah
2. Pemohon menyerahkan berkas, apabila lengkap di proses/ tidak lengkap dikembalikan
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Tanah Baru

Waktu Penyelesaian

72 Jam

Sejak berkas diterima lengkap dan apabila Lurah ada di tempat

Biaya / Tarif



Kelurahan M A N G G A

Jl.Tembakau Raya No.35 A Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kec.Medan Tuntungan
20141 0

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Tuntungan /
Kelurahan M A N G G A

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tidak Silang Sengketa (SS)

Pengaduan Layanan

SP4N Lapo dan Kotak Layanan Pengaduan